



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang pada Peraturan ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
19. Klaim adalah Penagihan biaya pelayanan kesehatan atas pelayanan yang telah diberikan oleh FKTP sebagai pemberi pelayanan kesehatan ke BPJS.
20. Peserta JKN adalah seluruh masyarakat yang terdaftar di data base JKN dan memiliki kartu JKN.
21. Penerima Bantuan Iuran selanjutnya disingkat PBI adalah dimana Iuran atau Premi Peserta dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
22. Peserta yang iurannya dibayarkan oleh Pemberi kerja ataupun dibayar sendiri disebut non Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat non PBI.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN Tahun 2014 pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB II PENGELOLAAN DANA Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan JKN terdiri atas 2 (dua) dana, yaitu:
 - a. Dana Kapitasi JKN;
 - b. Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2014 kepada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung Bulan Mei Tahun 2014 sampai seterusnya dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (5) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada jumlah klaim pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di FKTP dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pembiayaan untuk Program JKN bagi peserta PBI bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan, APBD Propinsi dan APBD Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Pembiayaan untuk Program JKN bagi peserta Mandiri dibayarkan langsung oleh Peserta yang bersangkutan setiap bulannya sesuai dengan Kelas Rawatan yang diinginkan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh pihak BPJS.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan atas layanan kesehatan Peserta JKN dalam pelayanan kesehatan dasar di FKTP dibayarkan berupa dana Kapitasi dan non kapitasi.

- (2) Pembiayaan layanan Persalinan Peserta JKN di FKTP dibayarkan berupa Klaim dari FKTP dan dibayarkan berdasarkan tarif Persalinan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kepala FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah klaim pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di FKTP pada tahun sebelumnya.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan usulan RKA FKTP milik Pemerintah daerah dan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diangkat Bendahara Dana JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (2) Bendahara Dana JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening JKN.
- (3) Rekening Dana JKN pada setiap FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- (4) Rekening Dana JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (5) Rekening Dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran dana JKN dari BPJS pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kesehatan Bulan Januari sampai dengan April 2014 dilakukan melalui Rekening Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pembayaran dana JKN dari BPJS Kesehatan Bulan Mei sampai seterusnya dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diakui sebagai pendapatan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Dalam hal pendapatan dana JKN tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana JKN tersebut dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara Dana JKN pada FKTP milik Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mencatat semua pendapatan dan belanja pada buku kas dan buku rincian belanja objek, kemudian menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 2 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
- (2) Berdasarkan buku kas dan buku rincian belanja objek tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana JKN pada FKTP milik Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut pada ayat (2), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai SP2B FKTP tersebut pada ayat (3), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) SP3B FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi dan non kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB III MEKANISME PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah Seluruh Masyarakat yang terdaftar di dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP, peserta harus menunjukkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan atau Kartu Jamkesmas atau Jamkesda atau Asuransi Kesehatan Sosial yang masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dilakukan pada seluruh FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) FKTP memberikan pelayanan Kesehatan terhadap Peserta JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan dasar di FKTP dilakukan setiap hari kerja.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Unit Gawat Darurat (UGD) FKTP buka 24 jam.
- (3) Khusus untuk pelayanan persalinan disesuaikan dengan kebutuhan medis.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SP2B FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kepala FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana JKN.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tanggal 23 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana JKN oleh Bendahara Dana JKN pada FKTP.
- (2) Inspektorat Pengawasan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

BAB V

PEMANFAATAN DANA JKN

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana Kapitasi

Pasal 16

- (1) Dana kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 17

- (1) Alokasi Dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 18

- (1) Alokasi Dana kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Alokasi Dana kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- (3) Alokasi dana kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh FKTP, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Alokasi dana kapitasi JKN untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
 - b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. Operasional untuk puskesmas keliling;
 - d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau;
 - e. Administrasi keuangan dan system informasi.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Non Kapitasi
Pasal 19

- (1) Dana Non Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan bersumber dari:
 - a. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas Rawat Inap;
 - b. Pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal;
 - c. Pelayanan Ambulan Rujukan JKN.

- (2) FKTP yang telah melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klaim pembayarannya kepada BPJS menggunakan format yang telah disediakan.
- (3) Alokasi dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN

Pasal 20

- (1) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana RITP.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari penerimaan dana Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal.
- (3) Alokasi jasa pelayanan dalam penggunaan ambulan rujukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 24 Januari 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 21

- (1) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional RITP sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Biaya operasional untuk ambulan rujukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 24 Januari 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kegiatan JKN, diperlukan pencatatan dan pelaporan program secara rutin setiap bulan.

- (2) Hasil kegiatan pelayanan JKN dilakukan oleh FKTP menggunakan Aplikasi *Primary Care (P-Care)* atau dicatat pada register pencatatan FKTP.
- (3) FKTP berkewajiban melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program JKN kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengelola paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Puskesmas dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Lampiran yang menyertai Peraturan Bupati ini, merupakan hal yang mendukung secara penuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Peraturan ini.

Lampiran Nomor 1 :

- Rincian Kapitasi FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Rawat Inap Tingkat Pertama dibayarkan Berdasarkan Tarif Non Kapitasi.
- Jarak Kecamatan dari Ibukota Kabupaten dan Propinsi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 26 Agustus 2014

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

dto

ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 15